

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

## PROPOSAL PENELITIAN DOSEN



### TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA *PARTIJ* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

#### TIM PENELITIAN

**KETUA : Yuli Heriyanti, S.H., M.H. NIDN : 1009067901**  
**ANGGOTA : Dr.Firmansyah T, S.H., M.Kn NIDN : 1021037001**  
**ANGGOTA : Delfi Susanti NIM : 2174201005**  
**ANGGOTA : M.Huzaifi NIM : 2174201015**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN  
TA GANJIL 2023/2024**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Notaris .....	9
2.2 Akta Partij .....	10
2.3 Para Pihak .....	11
BAB III METODE PENELITIAN .....	13
3.1 Jenis Penelitian .....	13
3.2 Sifat Penelitian .....	13
3.3 Prosedur Penelitian .....	14
3.4 Waktu dan tempat penelitian .....	16
BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	20
5.1 Anggaran Biaya Penelitian .....	20
5.2 Jadwal Penelitian .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	22
LAMPIRAN.....	24

**FORMULIR USULAN PROPOSAL PENELITIAN  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Penelitian : Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris.
2. Integrasi PKM pada MK : Hukum Perdata.
3. Ketua : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H  
NIP/NIDN : 1009067901  
Jabatan Fungsiona : Lektor (300)  
Program Studi : S1 Hukum  
No. Telp/Hp : 085271128504  
e-mail : yuliheryanti2@gmail.com  
Mata Kuliah yang diampu : , Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen.
4. Anggota Dosen /NIP/NIDN/Prodi
  - a. Dr. Firmansyah L. Tobing/1021037001/S1 Hukum.
  - b. Anggota Mahasiswa/NIM/Prodi
    1. M. Huzaifi/2174201015.
    2. Delfi Susanti/2174201005.
6. Mitra Penelitian : Pustaka Universitas Pahlawan.
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Bangkinang Kota.
8. Biaya Usulan : Rp.3.000.000,-

Bangkinang, 27 Desember 2023

Mengetahui,  
Ketua Prodi



**(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)**  
NIP-TT : 096.542.161

Ketua Pelaksana



**(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)**  
NIP-TT : 096.542.161

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



**(Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd)**  
Nip-TT: 096.542.108

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Orang sebagai salah satu subyek hukum akan melakukan suatu hubungan dengan subyek hukum lainnya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum.

Hubungan yang mempunyai akibat hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini tentunya membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Seseorang yang tidak melakukan hubungan dengan orang lain, baik itu hubungan hukum atau hubungan di bidang lainnya, tentunya orang tersebut akan sulit berkembang dan sulit memenuhi kebutuhannya.

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki kultur budaya yang khas berkenaan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Prinsip kepercayaan satu sama lain tertanam kuat dalam benak masyarakat ketika mereka mengadakan suatu perjanjian, hal ini dibuktikan dengan pengikatan suatu perjanjian secara lisan dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi saja. Seiring berjalannya waktu, budaya tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai pegangan dalam pembuatan perjanjian, sebab hal tersebut memiliki banyak kelemahan ketika terjadi sengketa antara pihak terkait dan objek perjanjian di kemudian hari. Untuk

mengatasi hal tersebut diperlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tercantum dalam Buku III menyatakan bahwa: “*Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.<sup>2</sup> Dalam hukum, perjanjian lebih dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Dalam pasal 1233 KUHPerdata perikatan itu lahir karena persetujuan atau karena undang-undang.

Undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh Undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat

---

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta 2005, Hlm.1.

<sup>2</sup>Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.

<sup>3</sup>*Op.cit.* Hlm.1.

mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan hukum tersebut (*bestaansvoorwaarde, solemnitas causa, securitatiscausa*).<sup>4</sup> Satu hal penting dalam suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. Pentingnya kesepakatan dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa: “*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”. Pasal tersebut menerangkan tentang kesepakatan yang cacat, karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.<sup>5</sup>

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan.<sup>6</sup> Ada beberapa alat pembuktian menurut KUHPerdota pasal 1866 yaitu : “*bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah*”.<sup>7</sup> Dalam salah satu alat pembuktian ini ada bukti tertulis, bukti tertulis ini dibutuhkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan yang mana bukti tertulis ini bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan Notaris.

---

<sup>4</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.11.

<sup>5</sup>Anggita Vischarina Damayanti, “*Cacat Kehendak Dalam Perjanjian JualBeli*”, Jurnal Novum, Surabaya, Vol.2 No.2. 2016, Hlm.2.

<sup>6</sup>Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan fungsi semakin besar terkait dengan semakin maraknya orang-orang membuat perjanjian atau perikatan. Notaris dalam UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.<sup>8</sup> Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. Undang-undang menyatakan diberi mandat untuk membuat akta otentik merupakan syarat dalam sahnya pembuatan suatu perjanjian, sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat keotentikan yang dimiliki notaris tersebut atas akta-akta yang dibuatnya.<sup>9</sup>

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

<sup>9</sup>LumanTobing, *Peraturan Pejabat Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm. 48.

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : *de ambtenaar*. Jika ketentuan dalam *Wet ophet Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>10</sup>

Menjalankan profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan unik. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku Pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta otentik dibidang hukum

---

<sup>10</sup>Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007, hal. 3.



perdata. Oleh karena Notaris menjalankan sebagai kekuasaan Negara, Notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – undang atau dihadapan pejabat yang berwenang . Akta otentik harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang bersifat komulatif. Akta otentik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a) akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut relaas akta yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan dan dibuat oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak.<sup>11</sup>
- b) sedangkan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta *partij* atau akta para pihak) yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak tidak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi Notaris atas akta *partij* (akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak) yang dibuatnya, sebab dalam pembuatan akta partij ini para pihak datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta otentik, dimana isi dari akta tersebut merupakan rumusan yang dibuat dari para pihak sendiri dengan berbagai pertimbangan bahwa Notaris tidak mengerti secara detail kehendak asli para pihak dan kebenaran keterangan

---

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 45.

<sup>12</sup> Habib Adjie,*Loc. cit.*

yang Notaris terima. Pertimbangan lain, Notaris dihadapkan atas tuntutan profesi sebagai pihak yang diberi mandat secara khusus dan istimewa untuk membuat dan menjaga kepastian hukum dari setiap akta yang dibuat.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul :” **Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta *Partij* Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur, dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja tugas dan kewenangannya atas pembuatan akta otentik sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta *partij* menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penulis sampaikan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangannya atas pembuatan akta otentik sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- b. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta *partij* menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Notaris.**

Secara umum diartikan Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undang kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Pasal 15 ayat (1) UUDN tersebut menegaskan bahwa suatu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebutkan sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta memberikan saksi atas perbuatan-perbuatan yang dimintakan kepadanya. Peran utama notaris adalah sebagai penjamin keabsahan dan kekuatan bukti hukum dari dokumen-dokumen yang dibuatnya, seperti akta perjanjian, wasiat, atau dokumen hukum lainnya.

## 2. Akta Partij

Akta otentik dibuat berdasarkan permintaan dari para pihak yang menghadap ke Notaris, tanpa ada permintaan dari para pihak Notaris tidak mungkin membuat akta otentik tersebut. Akta *Partij* atau akta para pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa saja yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penghadap kepada notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris didalam suatu akta dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris.<sup>13</sup>

Akta partij adalah salah satu jenis akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris atau pejabat umum yang berwenang. Akta partij adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu, untuk merekam peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu transaksi atau perjanjian tertentu. Akta partij ini memuat uraian lengkap mengenai hak, kewajiban, persetujuan, dan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tersebut.

Dalam konteks hukum, akta *partij* memiliki kekuatan bukti yang sangat kuat dan sah secara hukum. Biasanya, akta *partij* dibuat dalam bentuk tertulis dan diberi tanda tangan oleh semua pihak yang terlibat di hadapan

---

<sup>13</sup>Wiratni Ahmadi, et al, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016, Hlm. 12

notaris atau pejabat umum lainnya. Akta *partij* ini kemudian disimpan oleh notaris atau pejabat umum yang membuatnya dan dapat dijadikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan atau instansi hukum lainnya jika diperlukan.

Secara umum, akta *partij* dapat mencakup berbagai jenis transaksi atau perjanjian, seperti pembelian dan penjualan properti, perjanjian kerjasama bisnis, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya. Isi dari akta *partij* akan disesuaikan dengan jenis transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat.

### **3. Para Pihak**

Identifikasi kecakapan untuk orang atau manusia kodrati (para pihak) yang akan membuat kontrak harus merujuk pada standar kecakapan yang ditentukan oleh Undang-undang, dewasa (umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tapi telah menikah) dan tidak ditempatkan dibawah pengapuan untuk subjek hukum (Para pihak) yang berupa orang atau manusia kodrati.<sup>14</sup> Subjek hukum ini sebagai pengembang Hak dan Kewajiban. Dalam konteks sebuah akta *partij*, "para pihak" mengacu pada individu atau entitas hukum yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang didokumentasikan dalam akta tersebut. Berikut adalah definisi lebih rinci mengenai "para pihak" dalam akta *partij*:

1. Pihak Pertama. Pihak pertama adalah individu atau entitas hukum yang memulai atau mengusulkan transaksi atau perjanjian. Mereka seringkali

---

<sup>14</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV.Mandar Maju, Bandung , 2012Hlm. 61.

merupakan penjual, pemberi pinjaman, atau pihak yang menyediakan jasa.

2. Pihak Kedua. Pihak kedua adalah individu atau entitas hukum yang menerima atau menyetujui transaksi atau perjanjian yang diajukan oleh pihak pertama. Mereka seringkali merupakan pembeli, penerima pinjaman, atau pihak yang menggunakan jasa.
3. Pihak Ketiga. Dalam beberapa kasus, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak lain selain pihak pertama dan kedua, bisa ada pihak ketiga yang terlibat dalam akta *partij*. Pihak ketiga dapat menjadi penjamin, perantara, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam transaksi atau perjanjian tersebut.
4. Notaris atau Pejabat Umum. Notaris atau pejabat umum yang membuat akta *partij* juga dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat. Mereka bertindak sebagai saksi dan pembuat akta, serta memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat.

Penting untuk dicatat bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akta *partij* memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam dokumen tersebut. Mereka juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam akta *partij* dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Pada hakikatnya penelitian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah atau berpikir secara nalar mempunyai dua buah unsur penting ; (1) unsur logis, yaitu pikiran berdasarkan atas logikanya sendiri, dan unsur (2) unsur analitis, artinya ketika berpikir, maka di dalamnya itu mengandung analitis sebagai konsekuensinya.<sup>15</sup> Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>16</sup> Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Menetapkan permasalahan dan tujuan penelitian
2. Menyusun *hypothesis* (bila diperlukan).
3. Menyusun rancangan penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Mengolah dan menganalisis data.
6. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasilnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif memakai jenis penelitian deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan

---

<sup>15</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal. 2

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 149

<sup>17</sup> *Ibid*



fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.<sup>18</sup> Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>19</sup> Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Nana Syaodih mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>22</sup>

## **1. Tahapan Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan dalam penelitian hukum normatif dapat bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan dan kompleksitas topik yang diteliti. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa tahapan yang umum dalam penelitian hukum normative.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 133

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1988, hal. 63.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal. 7

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 139

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 53.

1. Identifikasi Masalah Hukum: Tahap awal dalam penelitian hukum normatif adalah mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti. Ini melibatkan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik tentang suatu aspek hukum.
2. Pengumpulan Data: Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks hukum (undang-undang, peraturan, putusan pengadilan), dokumen-dokumen perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan.
3. Analisis Normatif : Tahap ini melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini termasuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang terkait, menganalisis kasus hukum atau putusan pengadilan yang relevan, dan mempertimbangkan argumen hukum dari berbagai sumber.
4. Pembuatan Argumen Hukum : Berdasarkan analisis normatif, peneliti kemudian membangun argumen hukum yang mendukung jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ini melibatkan menyusun argumen berdasarkan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang relevan dan menyajikannya secara logis dan koheren.
5. Penyusunan Kesimpulan : Tahap terakhir dalam penelitian hukum normatif adalah menyusun kesimpulan berdasarkan analisis dan argumen yang telah dibuat. Peneliti harus dapat memberikan jawaban yang jelas

terhadap pertanyaan penelitian dan merumuskan implikasi serta rekomendasi yang sesuai.

Selama proses penelitian, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum normatif, seperti keakuratan, kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan (relevansi) norma hukum yang dianalisis. Selain itu, refleksi kritis terhadap pendekatan, metodologi, dan temuan juga merupakan bagian penting dari proses penelitian hukum normatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana penelitian dilakukan atau di mana data dan informasi yang relevan dikumpulkan. Lokasi penelitian dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, topik penelitian, dan metodologi yang digunakan. Lokasi penelitian ini karena menggunakan perpustakaan di mana peneliti mengakses literatur, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang relevan untuk penelitian mereka.

## **C. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian mencakup beberapa aspek yang relevan dengan judul diatas yaitu :

1. Kepatuhan Notaris terhadap Ketentuan Hukum : Variabel ini dapat menilai sejauh mana notaris mematuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Kualitas Akta Partij. Variabel ini dapat mengevaluasi kualitas akta partij yang dibuat oleh notaris, seperti kejelasan, keabsahan, dan keakuratan isi.
3. Profesionalisme Notaris. Variabel ini dapat mengukur seberapa profesional notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan akta partij.
4. Etika Profesi Notaris. Variabel ini dapat menilai sejauh mana notaris mematuhi etika dan standar profesi yang berlaku dalam pembuatan akta partij.
5. Keterbukaan dan Transparansi Proses. Variabel ini dapat mengevaluasi sejauh mana notaris memberikan keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan akta partij kepada pihak-pihak yang terlibat.
6. Penerapan Teknologi dalam Pembuatan Akta Partij. Variabel ini dapat mengevaluasi sejauh mana notaris memanfaatkan teknologi dalam proses pembuatan akta partij untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
7. Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Administrasi. Variabel ini dapat mengevaluasi sejauh mana notaris mematuhi prosedur administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Tipe atau jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>23</sup>, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto & Sri Marnudji dalam Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigit Suseno & Nella Sumika Putri, *Law Enforcement of The Bandung Regional Regulations On The Ounderliness, and The Beaty*. Sriwijaya Law Review. 2017.Hlm. 102.

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>24</sup> Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan. Tentu saja dari tataran teori hukum dan filsafat hukum, penelitian juga akan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan asas hukum, sistematika hukum, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>25</sup>

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perUndang-undang, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber data primer.

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni beberapa notaris di Kabupaten Kampar.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, buku-buku,

---

<sup>24</sup>hony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Alang , 2006, Hlm. 47.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 9-10.

peraturan perUndang-undang, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lain yang menunjang.

Teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan , maka Penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Anggaran Biaya Penelitian**

<b>1. Honorarium</b>					<b>Honor Per tahun</b>
Honorarium x 2, @Rp 300.000,-					Rp.600.000
					Rp.600.000
<b>2. Bahan Habis Pakai dan peralatan</b>					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
ATK	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Foto copi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Publikasi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pengolahan data	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Sub total					Rp. 800.000,-
<b>3. Perjalanan</b>					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		1	paket	Rp100.000,-	Rp. 200.000,-
Sub total					Rp. 200.000,-
<b>4. Lain-lain</b>					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		26	paket	Rp20.000,-	Rp520.000,-
Kue Kotak		30	paket	Rp. 10.000,-	Rp.300.000,-
Konsumsi Narasumber		2	paket	Rp.30.000,-	Rp. 60.000,-
Laporan		5	paket	Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
Sub total					Rp.1.130.000,-
<b>Total Keseluruhan</b>					<b>Rp.2.730.000,-</b>

## B. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini terbagi atas 3 tahapan kegiatan yang tertera seperti tabel dibawah ini :

No.	Penerapan	Pertemuan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■				
4	Penyusunan laporan penelitian									■	■	■	



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

Ahmad Sudiro & K.Marnoto, *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, 2006.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

\_\_\_\_\_. *Notaris dan Kode Etiknya Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Medan, 2007.

\_\_\_\_\_. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Hony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumeida, Malang, 2006

Luman Tobing, *Peraturan Pejabat Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UIIPress, Jakarta, 2014.

Muhammad Erwin & Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Palembang, Unniversitas Sriwijaya, 2008.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Oengayaan Hukum Perikatan)*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012.

Phillipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan kawan – kawan, *Law EnformentOf The Bandung Regional Regulations On The Onderliness, and The Beaty*, Sri Wijaya Review, Bandung, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Wiranti Ahmadi, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.

## **B. Artkel dan Jurnal**

Anggita Vischarina Damayanti, *Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Novum, Surabaya, Vol.2, No.2, Tahun2016, Hlm.11.

## **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **D. Internet**

<http://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda>